



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Papua selaku pengguna Anggaran.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi SIPP.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
18. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang berisi program dan kegiatan dari OPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
22. Teknologi informasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi secara elektronik.
23. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah masyarakat umum, OPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Data, adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
25. Pengolahan Data, adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, penkaitan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
26. Informasi, adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
27. Akses, adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
28. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut SIPPD adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi, untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan koding kegiatan yang ada.
29. Administrator SIPPD adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem/aplikasi.
30. *Entry* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada tiap tahapan perencanaan kegiatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
- a. mengatur pengelolaan SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, mulai dari Renstra, RKPD beserta perubahan RKPD hingga KUA-PPAS beserta perubahan KUA-PPAS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPPD bagi seluruh Pengguna;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan serta KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan;
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik bidang perencanaan pembangunan; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, pengolahan data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur ada setiap tahapan perencanaan daerah;
- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan; dan
- d. SIPPD mengatur :
 - 1) penyampaian usulan kegiatan;
 - 2) pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 - 3) penetapan rencana kegiatan.

BAB IV
PENGELOLAAN SIPPD
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab SIPPD
Pasal 4

Penanggung Jawab pengelolaan SIPPD adalah:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan SIPPD;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai Ketua sekaligus penanggungjawab harian pengelolaan SIPPD;
- c. Kepala Pusat Data dan Analisa Pembangunan sebagai administrator SIPPD sekaligus penanggungjawab teknis SIPPD; dan
- d. Operator SIPPD yang bertanggungjawab terhadap pengentrian usulan dalam SIPPD.

Pasal 5

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIPPD;
- b. registrasi Kode Rekening Program dan Kegiatan *sesuai* dengan Urusan dan Bidang Pemerintahan;
- c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam SIPPD;
- d. keamanan SIPPD dengan mengubah password secara periodik;
- e. updating Sistem *sesuai* dengan kebutuhan dan Pengembangan Sistem; dan
- f. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIPPD.

Pasal 6

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh:

- a. administrator level II, yaitu staf Bappeda Provinsi Papua yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator;
- b. verifikator, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Bidang Teknis di Bappeda Provinsi Papua yang bertugas melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD, Renstra dan RKPD khususnya terhadap masing-masing mitra bidang, memverifikasi KUA-PPAS, memverifikasi usulan pemerintah kabupaten/kota, pokok-pokok pikiran DPRD serta usulan masyarakat dalam sistem; dan
- c. tim teknis, *yaitu* tenaga ahli/profesional yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengguna SIPPD

Pasal 7

Pengguna SIPPD terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - 1) DPRD;
 - 2) OPD Provinsi Papua;
 - 3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Bappeda Kabupaten/Kota; dan
 - 4) Unsur lain sesuai kebutuhan dan pengembangan SIPPD.
- b. Non Pemerintah Daerah atau adalah masyarakat secara umum

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 8

Pengguna SIPPD dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator SIPPD.

Pasal 9

Administrator SIPPD dapat memberhentikan akses Penggunaan SIPPD dengan seijin Kepala Bappeda Provinsi Papua, dalam hal melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan SIPPD serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Bappeda selaku penanggungjawab SIPPD untuk meminta penggantian pengelola SIPPD pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dimaksud.

Bagian Ketiga Pengelolaan SIPPD Paragraf 1 Perangkat Daerah Pasal 10

- (1) Pengelolaan SIPPD pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Subbagian Program OPD dan bagian yang bertanggungjawab terhadap perencanaan di OPD selaku Operator SIPPD;
 - b. Kepala Subbagian Program Perangkat Daerah mengkoordinir usulan-usulan program kegiatan APBD maupun APBN; dan
 - c. Operator SIPPD Perangkat Daerah Provinsi memiliki tugas melakukan input/update usulan kegiatan ke dalam SIPPD sesuai tahap perencanaan yang telah dijadwalkan beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator SIPPD pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pengelola SIPPD dapat diberikan Honorarium Tim Pengelola SIPPD Provinsi Papua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 Pemerintah Kabupaten/kota Pasal 11

- (1) Pengelolaan SIPPD di Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usulan Kabupaten/Kota baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN diwakili oleh Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Operator;
 - b. Tanggungjawab Operator Kabupaten/Kota yaitu:
 - 1) melakukan koordinasi pengelolaan SIPPD di Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 2) melakukan input/update/verifikasi usulan kegiatan Kabupaten/Kota ke dalam SIPPD sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan yang telah dijadwalkan beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - 3) mensosialisasikan SIPPD kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.
 - c. Operator SIPPD Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melalui surat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua.

- (2) Dana APBD sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. program/kegiatan yang direncanakan oleh OPD Provinsi sesuai tahun rencana;
 - b. program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari Dana Otonomi Khusus 80 persen bagian Kabupaten/Kota;
 - c. program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari dana Otonomi Khusus Urusan Bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari dana Otonomi Khusus Infrastruktur.
- (3) Dana APBN sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari Dana Alokasi Khusus; dan
 - b. program/kegiatan yang sumber pendanaannya dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 12

- (1) Surat perintah dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua pada permulaan proses perencanaan tahunannya.
- (2) Operator SIPPD pada OPD dan Kabupaten/Kota bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada SIPPD.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses SIPPD terdiri dari :

- a. penginputan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas RPJMD oleh admin berdasarkan usulan dari Tim Penyusun RPJMD;
- b. penginputan program dan kegiatan Renstra OPD oleh operator OPD;
- c. proses usulan hasil Musrenbang Jangka Menengah oleh Operator OPD dan Verifikator;
- d. penginputan prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas RKPD oleh admin berdasarkan usulan dari Tim Penyusun RKPD;
- e. usulan Renja OPD oleh operator OPD;
- f. proses usulan hasil Musrenbang kabupaten/kota dan Musrenbang Khusus oleh Operator kabupaten/Kota;
- g. proses usulan hasil Musrenbang RKPD Provinsi oleh Operator OPD dan Verifikator;
- h. proses usulan RKPD dan Perubahan RKPD oleh Operator OPD dan verifikator; dan
- i. proses KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan oleh Operator OPD dan verifikator.

Paragraf 2
Jadwal
Pasal 14

- (1) Pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD Provinsi Papua dilengkapi dengan :
 - a. resume dokumen penunjang seperti perencanaan teknis, gambar lokasi maupun dokumen penunjang lainnya, dengan ukuran besaran file yang sudah ditentukan serta diupload dalam aplikasi; dan
 - b. usulan renja dan KUA/PPAS yang ditandatangani oleh Kepala OPD.
- (2) Pengusulan kegiatan yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota dilengkapi dengan :
 - a. resume dokumen penunjang seperti perencanaan teknis, gambar lokasi maupun dokumen penunjang lainnya, dengan ukuran besaran file yang sudah ditentukan serta diupload dalam aplikasi; dan
 - b. usulan program/kegiatan yang ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengusul kegiatan yang berasal dari masyarakat umum melampirkan foto lokasi beserta keterangan terkait serta informasi identitas diri melalui SIPPD.

Pasal 15

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD adalah:

- a. Kepala OPD dan Kepala Bappeda kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. masyarakat umum, bertanggung terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan
Pasal 16

OPD melakukan proses entry pada SIPPD yaitu melakukan input/update/verifikasi yang mencakup:

- a. usulan kegiatan OPD;
- b. usulan yang berasal dari usulan Kabupaten/Kota yang ditujukan ke SKPD terkait;
- c. usulan yang berasal dari usulan masyarakat umum yang ditujukan ke OPD terkait;
- d. meneruskan Usulan APBN yang bersumber dari Usulan Kabupaten/Kota maupun Masyarakat; dan
- e. realisasi target tahun n-2, target tahun n-1 dan target tahun n dan atau tahun rencana dari usulan program dan kegiatan.

Pasal 17

Kabupaten/Kota melakukan proses entry pada SIPPD yaitu melakukan input/update/verifikasi yang mencakup :

- a. informasi pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota, seperti waktu pelaksanaan, jumlah peserta musrenbang, jumlah kelompok masyarakat yang terlibat, jumlah program, kegiatan dan anggaran hasil musrenbang serta foto pelaksanaan melalui SIPPD; dan
- b. realisasi target tahun n-2, target tahun n-1 dan target tahun n dan atau tahun rencana dari Program dan Kegiatan melalui SIPPD.

Pasal 18

Masyarakat umum melakukan proses pada SIPPD, yaitu :

- a. mengisi data diri;
- b. melakukan upload foto lokasi kegiatan usulan; dan
- c. melakukan input usulan kegiatan.

Bagian Ketiga **Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan** **Pasal 19**

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu untuk :
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan KUA-PPAS Provinsi Papua;
 - b. mewujudkan konsistensi program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan bidang pemerintahan; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari OPD maupun kabupaten/kota, pokok pikiran DPRP dan usulan masyarakat.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh verifikator dan administrator SIPPD.
- (3) Mekanisme verifikasi usulan kegiatan akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua.

BAB IV **PENGENDALIAN DAN EVALUASI** **Pasal 20**

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 21**

- (1) Data perencanaan pembangunan daerah yang telah di entry dalam SIPPD akan menjadielemen data OPD dan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD) dan data base penyusunan evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perbaikan dan penyempurnaan SIPPD dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002